




	PTDI-STTD	Kode/No : 12/SM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 5

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi; b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat; d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan; e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel; f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika; g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri. <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional; b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat; d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat; e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien; f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Rasionale	<p>Salah satu misi dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD adalah “Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat” sehingga diperlukan upaya untuk melaksanakan misi tersebut.</p> <p>Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bagian kelima Pasal 47 menyatakan bahwa standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian menjadi acuan dalam menentukan standar penelitian.</p>
3.	Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur PTDI-STTD 2. Wakil Direktur I 3. Kepala P3M 4. Ketua Program Studi 5. Dosen 6. Taruna
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil penelitian. 2. Edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. 3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 4. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. 5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
5.	Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2024, PTDI-STTD menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian sudah memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi. 2. Pada tahun 2024, PTDI-STTD menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian sudah memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian 3. Pada tahun 2024, PTDI-STTD melakukan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.

NO.	KATEGORI	ISI
		4. Pada tahun 2024, PTDI-STTD melakukan penilaian penelitian yang dilakukan oleh taruna dalam rangka penyusunan tugas akhir atau skripsi berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
6.	Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M mengidentifikasi proses penelitian yang dilakukan dan hasil penelitian telah memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 2. P3M memilih dan menentukan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian 3. P3M membentuk tim untuk menyusun dan mensosialisasikan kepada taruna terkait ketentuan dan peraturan penilaian penelitian dalam rangka tugas akhir atau skripsi
7.	Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penilaian terhadap proses dan hasil penelitian penelitian yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara terintegrasi. 2. Terlaksananya penilaian proses dan hasil penelitian yang sudah memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 3. Terlaksananya penilaian penelitian yang menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian 4. Skripsi atau tugas akhir sudah memenuhi ketentuan dan peraturan perguruan tinggi
8.	Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melaksanakan isi standar ini harus diperhatikan kaitan dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Standar hasil penelitian b. Standar proses penelitian c. Standar peneliti 2. Standar ini harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> a. Prosedur penelitian proses penelitian b. Prosedur penelitian hasil penelitian

NO.	KATEGORI	ISI
9.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat-Edisi 10, Kemenristek dikti, 2016.